



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

25 Februari 2022

Kepada

Yth. 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota dan Kabupaten Administrasi
2. Direktur RSUD Tipe C dan D
3. Kepala Puskesmas Kecamatan
4. Kepala Pusat Pelayanan
Kesehatan Pegawai (PPKP)
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 25 /SE/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SKRINING FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR
PENDUDUK USIA PRODUKTIF 15 - 59 TAHUN PADA SASARAN VAKSINASI
DOSIS LANJUTAN (*BOOSTER*) COVID-19 DI ATAS 18 TAHUN

Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Penduduk Usia 15 – 59 Tahun merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 25 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Penduduk Usia 15 – 59 Tahun dilakukan untuk mengetahui faktor risiko PTM pada penduduk dan menentukan tindak lanjut penanganan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). Pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19 pada penduduk usia ≥ 18 tahun merupakan bagian dari sasaran indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kepada Para Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk:

1. Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi booster COVID-19 untuk melakukan skrining faktor risiko PTM pada seluruh sasaran vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19.
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan skrining faktor risiko PTM di wilayah kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh sasaran vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19 mendapatkan pemeriksaan skrining faktor risiko PTM.
 - b. Skrining faktor risiko PTM dilaksanakan pada meja 1 dan 2 vaksinasi atau dapat menyesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan vaksinasi.
 - c. Pemakaian strip gula darah saat skrining faktor risiko PTM bagi Rumah Sakit dan PPKP disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan wilayah pelaksanaan vaksinasi. Pemeriksaan gula darah akan disesuaikan dengan ketersediaan strip gula darah di Puskesmas.
 - d. Pemeriksaan faktor risiko PTM yang dilakukan antara lain pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko serta riwayat PTM.
 - e. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan skrining faktor risiko PTM menggunakan formulir Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM).

Kepada Para Direktur RSUD Tipe C dan D untuk:

1. Menyiapkan petugas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan skrining faktor risiko PTM pada vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19. Skrining faktor risiko PTM dilaksanakan pada meja 1 dan 2 vaksinasi atau dapat menyesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan vaksinasi.
2. Menyediakan sarana dan prasarana skrining faktor PTM meliputi alat

pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, pita pengukur lingkar perut, tensimeter, *handscoen*, masker bedah dan *safety box*.

3. Berkoordinasi dengan Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya untuk penyediaan strip glukosa darah sesuai dengan sasaran vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19 pada Rumah Sakit didampingi oleh Suku Dinas Kesehatan.
4. Melakukan pemeriksaan faktor risiko PTM yang dilakukan antara lain pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko serta riwayat PTM diri sendiri dan keluarga.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dengan menggunakan:
 - Aplikasi *Play Store*: Aku Bugar
 - *Website*: <https://akubugar.jakarta.go.id>
 - Sistem Informasi Puskesmas
 - Formulir SIPTM yang ada
6. Menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta jika membutuhkan informasi lebih lanjut melalui Ananda, SKM, M.Epid (Hp. 081314011099).

Kepada Para Kepala Puskesmas untuk:

1. Menyiapkan petugas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan skrining faktor risiko PTM pada vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19.
2. Menyediakan sarana dan prasarana skrining faktor PTM meliputi alat pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, pita pengukur lingkar perut, tensimeter, strip glukosa darah, *handscoen*, masker bedah dan *safety box*.
3. Melakukan pemeriksaan faktor risiko PTM yang dilakukan antara lain pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko serta riwayat PTM diri sendiri dan keluarga.

4. Menyediakan strip gula darah sesuai dengan sasaran vaksinasi RSUD Tipe C dan D dan PPKP sesuai dengan wilayah kerjanya. Penyediaan strip gula darah akan menyesuaikan dengan ketersediaan di puskesmas pengampu.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dengan menggunakan:
 - Aplikasi *Play Store*: Aku Bugar
 - Website: <https://akubugar.jakarta.go.id>
 - Sistem Informasi Puskesmas
 - Formulir SIPTM yang ada

Kepada Kepala UPT PPKP untuk:

1. Menyiapkan petugas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan skrining faktor risiko PTM pada vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19. Skrining faktor risiko PTM dilaksanakan pada meja 1 dan 2 vaksinasi atau dapat menyesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan vaksinasi.
2. Menyediakan sarana dan prasarana skrining faktor PTM meliputi alat pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, pita pengukur lingkar perut, tensimeter, strip glukosa darah, *handscoen*, masker bedah dan *safety box*.
3. Berkoordinasi dengan Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya untuk penyediaan strip glukosa darah sesuai dengan sasaran vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) COVID-19 pada Rumah Sakit didampingi oleh Suku Dinas Kesehatan.
4. Melakukan pemeriksaan faktor risiko PTM yang dilakukan antara lain pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko serta riwayat PTM diri sendiri dan keluarga.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dengan menggunakan:
 - Aplikasi *Play Store*: Aku Bugar
 - Website: <https://akubugar.jakarta.go.id>
 - Sistem Informasi Puskesmas

- Formulir SIPTM yang ada
- 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan secara berjenjang menggunakan formulir SIPTM.
- 6. Menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta jika membutuhkan informasi lebih lanjut melalui Ananda, SKM, M.Epid (Hp. 081314011099).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



dyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(Logo Instansi)	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : Revisi : Tgl Berlaku : Halaman
	PELAKSANAAN SKRINING FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR PENDUDUK USIA PRODUKTIF 15 - 59 TAHUN PADA SASARAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (BOOSTER) COVID-19	
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk: 1. Pelaksanakan pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2. Upaya promosi kesehatan, pemberian Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) terkait PTM sebagai komorbid COVID-19 yang perlu untuk dikendalikan 3. Peningkatan edukasi pencegahan faktor risiko PTM dan COVID-19, agar orang dengan faktor risiko PTM tidak menjadi PTM	
RUANG LINGKUP	1. Puskesmas 2. Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah 3. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	
DEFINISI	Skrining Faktor Risiko PTM Penduduk Usia 15 -19 Tahun pada Sasaran Vaksinasi COVID-19 adalah kegiatan skrining faktor risiko PTM pada sasaran vaksinasi dosis lanjutan (<i>booster</i>) COVID-19 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada fasilitas Kesehatan yang melakukan vaksinasi COVID-19.	

ALUR	MEJA 0 Pendaftaran, Verifikasi data, Penentuan merek vaksin booster COVID-19, Pengecekan Aplikasi Peduli Lindungi ↓ MEJA 1 - Skrining dan vaksinasi - Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Pengukuran tekanan darah dan wawancara riwayat PTM pada keluarga dan diri sendiri) ↓ MEJA IV - Pencatatan (termasuk pendaftaran dan perubahan data, jika dibutuhkan) dan observasi - Petugas skrining mencatat data diri, melakukan skrining faktor risiko dan melakukan pemeriksaan gula darah pada peserta skrining - Petugas memasukkan hasil skrining ke dalam formulir SIPTM	PIC
PROSEDUR	I. Persiapan Pelaksanaan Skrining Faktor Risiko PTM 1. Petugas mendata jumlah sasaran vaksinasi skrining yang terdaftar di aplikasi Pcare Vaksinasi 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan skrining faktor risiko PTM sesuai dengan jumlah sasaran vaksinasi 3. Petugas mengatur tempat pelaksanaan skrining faktor risiko PTM sesuai dengan kondisi Puskesmas/ Rumah Sakit	

	II. Saat Pelaksanaan Skrining Faktor Risiko PTM 1. Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa sarung tangan, masker, dan <i>face shield</i> selama kegiatan berlangsung. 2. Hasil pengukuran tekanan darah di meja I dapat dicatat dikertas dan diberikan kepada sasaran vaksinasi untuk diserahkan pada meja II. 3. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan form pencatatan dan pelaporan SIPTM yang ada III. Setelah Penyelenggaraan Skrining Faktor Risiko PTM 1. Petugas melaporkan hasil pencatatan dan pelaporan skrining faktor risiko PTM dan melaporkannya secara berjenjang setiap bulannya. 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dengan menggunakan - Aplikasi <i>Play Store</i>: Aku Bugar - Website: https://akubugar.jakarta.go.id - Sistem Informasi Puskesmas - Formulir SIPTM yang ada
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Or. M. Hastuti, MKM NIP. 196406291989122001	